

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menerbitkan suatu laporan keuangan merupakan kewajiban dari suatu perusahaan yang sudah *go public*. Menurut Robbitasari dan Wiratmaja (2013) laporan keuangan suatu perusahaan merupakan sumber informasi mengenai kegiatan operasional dan posisi keuangan perusahaan. Kegunaan laporan keuangan sebagai sarana dalam pengambilan keputusan baik untuk pihak internal maupun eksternal (Aprillia, 2013). Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan perusahaan disebut pemakai laporan keuangan, pihak tersebut terdiri dari pimpinan perusahaan, manajemen perusahaan, pemegang saham (investor) maupun calon investor, kreditor maupun calon kreditor, pemerintah dan masyarakat (Setyorini dan Ardiati, 2017). Karena banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan maka dari itu, laporan keuangan harus disajikan secara wajar dan dapat dipercaya.

Untuk menjamin kewajaran dan kepercayaan informasi yang disajikan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan maka dibutuhkan jasa auditor independen untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan meyakinkan para pemilik perusahaan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Auditor independen yang dimaksud disini yaitu kantor akuntan publik (Aprilia, 2013).

Independensi merupakan kunci utama seorang auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang diperiksanya. Independensi seorang auditor

akan terancam apabila auditor memiliki hubungan kerjasama yang lama dengan kliennya. Hubungan antara klien dan auditor dengan masa perikatan (*tenure*) audit yang lama membuat klien merasa nyaman dengan auditornya selama ini, dan auditor akan terikat emosional dan mengancam independensinya (Arsih & Anisykurlillah, 2015).

Salah satu usaha untuk mencegah auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien yang dapat mengganggu independensi auditor adalah mewajibkan perusahaan untuk melakukan rotasi audit. Rotasi audit merupakan pergantian kantor akuntan publik yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Pergantian kantor akuntan publik ini dapat dibedakan menjadi pergantian secara wajib (*mandatory*) dan pergantian secara sukarela (*voluntary*) (Soraya dan Haridhi, 2017).

Negara Indonesia merupakan salah satu yang memberlakukan adanya pergantian auditor secara wajib (*mandatory*). Pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai rotasi audit sudah diatur sejak tahun 2002 yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 dan KMK Nomor 359/KMK/.06/2003 yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik mengenai pembatasan masa pemberian jasa audit oleh kantor akuntan publik selama maksimal 6 tahun berturut-turut dan auditor selama 3 tahun berturut-turut. Hal ini menyebabkan perusahaan mau tidak mau memiliki keharusan untuk melakukan pergantian auditor dan kantor akuntan publik mereka setelah jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan tersebut.

Isu *central* pada penelitian ini adalah pergantian kantor akuntan publik yang dilakukan oleh klien atau perusahaan. Terdapat beberapa kasus baik di luar negeri maupun di Indonesia yang erat kaitannya dengan keputusan perusahaan melakukan pergantian auditor atau kantor akuntan publik ataupun keputusan perusahaan untuk tetap mempertahankan kantor akuntan publik yang mengauditnya dengan tidak mengganti auditor atau kantor akuntan publiknya walaupun sudah ada peraturannya. Kasus yang sering terjadi disebabkan karena tingkat independensi auditor yang semakin berkurang akibat kontrak kerja atau perikatan kerja auditor dengan klien yang terlalu lama, serta kualitas dari pelayanan jasa yang diberikan.

Munculnya isu pergantian kantor akuntan publik bermula dari kasus hancurnya kantor akuntan publik Anderson, kantor akuntan publik Arthur Anderson adalah salah satu yang terbesar di dunia. Dimana kantor akuntan publik Anderson terlibat dalam suatu kecurangan yang dilakukan oleh kliennya yaitu perusahaan besar di dunia juga Enron, sehingga kantor akuntan publik Anderson gagal mempertahankan independensinya sebagai salah satu kantor akuntan publik besar di dunia. Dari kasus ini munculah *The Sarbanes Oxley Act (SOX)* pada tahun 2002. Sarbox ini adalah suatu hukum federal Amerika Serikat sebagai respon atas kasus-kasus besar yang melibatkan kantor akuntan publik di dunia. Kemudian Sarbox digunakan menjadi salah satu faktor negara-negara di dunia melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan jasa akuntan publik dan menerapkan aturan untuk mengganti secara wajib kantor akuntan publik oleh perusahaan (Suparlan dan Andayani, 2010).

Fenomena mengenai pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) memang sangat menarik untuk dikaji, mengingat terdapat pihak yang mendukung dan bahkan menentangnya. Menurut Chadegani et al (2011) dalam Arinta dan Adiwibowo (2013) pergantian auditor dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, pertama faktor yang berhubungan dengan auditor antara lain *fee* audit, opini audit, dan ukuran KAP. Sedangkan faktor kedua adalah faktor yang berhubungan dengan klien yaitu ukuran perusahaan klien, pergantian manajemen dan *financial distress*.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor salah satunya adalah ukuran KAP. Ukuran KAP menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan melaksanakan audit secara profesional (Juliantari dan Rasmini, 2013). Sehingga semakin besar ukuran KAP maka perusahaan klien cenderung kecil untuk melakukan pergantian auditor. Hal ini didukung oleh penelitian Saidin, dkk (2016), dan Juliantari dan Rasmini (2013) yang membuktikan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif pada pergantian auditor, sedangkan penelitian Sugiarti dan Pramono (2016) membuktikan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap auditor.

Faktor lain yang mempengaruhi pergantian auditor adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan tingkat besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari total aset (Wea dan Murdiawati 2015). Menurut Menurut (Wijayani, 2011 dalam Sulistianto dan Darsono, 2015) perusahaan yang besar akan beralih ke auditor yang lebih besar di karenakan auditee yang besar

biasanya lebih rumit dalam hal operasionalnya sehingga memerlukan keahlian auditor yang lebih. Penelitian Juliantari dan Rasmini (2013), dan Astuti dan Ramantha (2014) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pergantian auditor, sedangkan penelitian oleh Sugiarti dan Pramono (2016) yang menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Tingkat pertumbuhan perusahaan adalah sebuah skala untuk mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya. Ketika tingkat pertumbuhan perusahaan tinggi, maka auditor akan cenderung mempertahankan kantor akuntan publik dari pada tingkat pertumbuhan perusahaan yang rendah (Aprianti dan Sri, 2017). Penelitian Soraya dan Haridhi (2017) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap pergantian auditor, Suarjana dan Widhiyani (2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif pada pergantian auditor, sedangkan Saidin, dkk (2016) membuktikan bahwa tingkat pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung akan melakukan pergantian auditor yang memiliki independensi yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan (Febriana, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Wea dan Murdiawati (2015), serta Aprillia (2013) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap pergantian auditor. Sedangkan dan Wijaya dan Rasmini (2015) menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Pergantian manajemen dalam sebuah perusahaan akan mempengaruhi terjadinya perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan dan pemilihan Kantor Akuntan Publik (Wea dan Murdiawati, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Nazri, dkk (2012), dan Wea dan Murdiawati (2015) dan Saidin, dkk (2016) menghasilkan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap pergantian auditor. Sedangkan hasil yang berbeda ditemukan oleh Aprillia (2013) dan Satriantini, dkk (2014) menyatakan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Sihotang (2014) yang menggunakan variabel independen ukuran KAP, pertumbuhan perusahaan, financial distress, opini audit dan komite audit. Namun terdapat perbedaan yaitu, pertama, dalam penelitian ini mengganti variabel independen opini audit dan komite audit menjadi ukuran perusahaan dan pergantian manajemen. Alasan digunakan variabel independen ukuran perusahaan dan pergantian manajemen yaitu karena variabel tersebut diperkirakan berpengaruh terhadap pergantian kantor akuntan publik, dimana ketika ukuran perusahaan tinggi akan mempengaruhi pergantian kantor akuntan publik dan dengan adanya CEO yang baru mengakibatkan perubahan pada kebijakan di dalam perusahaan seperti dalam bidang akuntansi, keuangan dan pemilihan sebuah kantor akuntan publik.

Perbedaan kedua adalah sampel penelitian dari penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur periode 2007-2012, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan periode 2013-2016.

Alasan penggunaan perusahaan pertambangan sebagai sampel yaitu karena selama ini penelitian terdahulu mengenai pergantian kantor akuntan publik hanya berorientasi pada perusahaan manufaktur saja, sehingga kurangnya informasi mengenai pergantian kantor akuntan publik di Indonesia. Dan periode pengamatan tahun 2013-2016 dengan alasan untuk membandingkan hasil penelitian dari tahun ke tahun.

Pentingnya dilakukan penelitian ini yaitu karena Kantor akuntan publik merupakan pihak independensi yang dianggap mampu menjembatani benturan kepentingan antar agensi. Dalam hal ini peran auditor memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Dalam menjalankan fungsinya auditor harus mampu menghasilkan pendapat yang berkualitas yang berguna untuk kepentingan manajemen, kreditor, dan publik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan peneliti di atas, maka rumusan masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap pergantian kantor akuntan publik?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pergantian kantor akuntan publik?
3. Apakah tingkat pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap pergantian kantor akuntan publik?

4. Apakah kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap pergantian kantor akuntan publik?
5. Apakah pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap pergantian kantor akuntan publik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh negatif ukuran KAP terhadap pergantian kantor akuntan publik.
2. Untuk menguji pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap pergantian kantor akuntan publik.
3. Untuk menguji pengaruh negatif tingkat pertumbuhan perusahaan terhadap pergantian kantor akuntan publik.
4. Untuk menguji pengaruh positif kesulitan keuangan perusahaan terhadap pergantian kantor akuntan publik.
5. Untuk menguji pengaruh positif pergantian manajemen terhadap pergantian kantor akuntan publik.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait, yaitu :

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh ukuran KAP, ukuran perusahaan, tingkat pertumbuhan perusahaan, kesulitan keuangan perusahaan, dan pergantian manajemen terhadap pergantian kantor akuntan publik.

b. Bagi pembaca

Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau dasar bagi peneliti sejenis maupun untuk menyempurnakan dan memperluas penelitian tentang pengaruh ukuran KAP, ukuran perusahaan, tingkat pertumbuhan perusahaan, kesulitan keuangan perusahaan, dan pergantian manajemen terhadap pergantian kantor akuntan publik.

c. Bagi KAP

Bagi KAP, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran KAP, ukuran perusahaan, tingkat pertumbuhan perusahaan, kesulitan keuangan perusahaan, dan pergantian manajemen terhadap pergantian kantor akuntan publik.